

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI
PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
BERUPA PELATIHAN KERJA PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN**

(Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt)

Ekuivalensi Skripsi

Magang MBKM Batch V Di Pengadilan Negeri Gedong Tataan

Oleh:

TIA NOVRIANTI

NPM 2012011212



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERUPA PELATIHAN KERJA PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN

(Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt)

Oleh:

Tia Novrianti

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, yakni anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pelatihan kerja merupakan salah satu alternatif pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Tujuan diterapkannya pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum, serta penerapan pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Penelitian ini membahas secara komprehensif mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berupa pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt. Pada putusan tersebut terdapat perbedaan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan putusan Majelis Hakim. Selain itu juga penelitian ini membahas terkait mekanisme pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Adapun yang menjadi permasalahan dapat penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tindak pidana pencurian sehingga tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum pada Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt dan bagaimana pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yuridis empiris yakni meneliti melalui tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasar studi kepustakaan, serta mewawancara hakim untuk menganalisis tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam membuat putusan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam memutus suatu perkara khususnya perkara anak, majelis hakim harus mempertimbangkan apa saja yang menjadi kepentingan terbaik bagi anak. Hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta meringankan berdasarkan fakta-fakta di persidangan sehingga anak dijatuhi hukuman pidana pelatihan kerja. dalam pelaksanaan pelatihan kerja terdakwa anak akan didampingi oleh Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor dari putusan majelis hakim. Di lapangan Jaksa Penuntut Umum akan didampingi oleh Balai Pemasarakatan yang menyerahkan sekaligus mengawasi anak tersebut.

Kata Kunci: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH), Sanksi Pidana, Dasar Pertimbangan Hakim, Pidana Pelatihan Kerja

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE JUDGE'S CONSIDERATION IN IMPOSING CRIMINAL SANCTIONS ON CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW IN THE FORM OF JOB TRAINING IN THE CRIME OF THEFT.

(Study of Decision Number: 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt)

By:

Tia Novrianti

Children in conflict with the law (ABH) are children in conflict with the law, namely children who are victims of criminal acts and children who are witnesses to criminal acts. Job training is one of the alternatives to punishment for children dealing with the law (ABH). The purpose of applying job training to children in conflict with the law is as a form of criminal responsibility and legal sanctions for perpetrators of theft crimes committed by children in conflict with the law, as well as the application of the implementation of criminal sanctions for job training for children in conflict with the law (ABH). This study discusses comprehensively the basis for the judge's consideration in imposing criminal sanctions in the form of job training for children dealing with the law (ABH) in Decision Number 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt. In this decision there is a difference between the charges of the Public Prosecutor and the decision of the Panel of Judges. In addition, this research also discusses the mechanism for implementing criminal sanctions for job training for children in conflict with the law (ABH).

The problem of this research is what is the basis for the judge's consideration in imposing criminal sanctions on children dealing with the law in the crime of theft so that it is not in accordance with the demands of the Public Prosecutor in Decision Number: 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt and how the implementation of criminal sanctions for job training for children dealing with the law. This research uses a normative juridical empirical approach method, namely researching through applicable laws and regulations and based on literature studies, as well as interviewing judges to analyze how the judge's consideration in making a decision.

The results of the research and discussion show that in deciding a case, especially a child case, the panel of judges must consider what is in the best interest of the child. The judge must consider the aggravating and mitigating circumstances based on the facts at trial so that the child is sentenced to work training. In the implementation of work training, the child defendant will be accompanied by the Public Prosecutor as the executor of the judge's decision. In the field, the Public Prosecutor will be accompanied by the Correctional Center who will hand over and supervise the child.

Keywords: Children Against the Law (ABH), Criminal Sanctions, Judges' Considerations, Criminal Job Training

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA
TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERUPA PELATIHAN
KERJA PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN**

(Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt)

Oleh:

TIA NOVRIANTI

NPM 2012011212

**Ekuivalensi Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Ekuivalensi Skripsi

: **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
BERUPA PELATIHAN KERJA PADA TINDAK
PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan Nomor:
7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt)**

Nama Mahasiswa

: **Tia Novrianti**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2012011212**

Program Studi

: **Ilmu Hukum**

Fakultas

: **Hukum**



Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H

Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.

NIP. 197905062006041002

NIK. 231811931019201

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kerjasama FH Unila

Hakim Pembimbing Instansi

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

NIP. 197812312003121003

NIP. 199509152017121003

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.





Sekretaris : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



Anggota : Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakhri, S. H., M.S.

NIP. 19641218988031002

Tanggal lulus Ujian : 14 Desember 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini Penulis menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Ekuivalensi Skripsi dengan Judul "***Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Berupa Pelatihan Kerja Pada Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt)***" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
 2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung
- Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran, Penulis bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada Penulis, serta bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 Desember 2023

Pembuat Pernyataan,



Tia Novrianti

NPM. 2012011212

RIWAYAT HIDUP



Penulis dalam Karya Tulis Ilmiah Ekuivalensi Skripsi ini bernama Tia Novrianti, dilahirkan di Palembang, 10 November 2000, sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Buah hati dari pasangan Bapak Usman Effendi (Alm) dan Ibu Merianauli Sinaga.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-kanak Dwi Tunggal pada Tahun 2007, Sekolah Dasar Negeri 1 Beringin Raya pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Bandar Lampung pada Tahun 2016 dan Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2019. Setelah lulus SMA, Penulis sempat *gapyear* selama satu tahun untuk mengikuti persiapan seleksi masuk Sekolah Kedinasan. Kemudian Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2020.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi kampus. Periode 2020/2021 pada masa Pandemi Covid-19 penulis aktif sebagai Anggota Muda dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung, selain itu penulis juga aktif sebagai Anggota Muda UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum. Periode 2021/2022 penulis tetap aktif melanjutkan ke jenjang Anggota Tetap UKM-F PSBH, penulis juga pernah mengikuti Lomba Peradilan Semu Mahkamah Konstitusi sebagai Delegasi Constitutional Mootcourt Competition CMCC VII Tarumanegara Law Fair Tingkat Nasional yang diadakan oleh Universitas Tarumanegara bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi dan meraih Juara Berkas Terbaik. Pada Periode 2022/2023 penulis menjabat sebagai Pengurus Bidang Kaderisasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum, selain itu penulis juga diberikan Amanah sebagai Formatur Calon Delegasi Constitutional Mootcourt Competition VIII Tarumanegara Law Fair. Periode 2023/2024 penulis diberikan jabatan sebagai Sekretaris Bidang Kaderisasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum. Pada awal tahun 2023 pasca mengikuti KKN, Penulis mengikuti Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas

Lampung pada instansi Kejaksaan Tinggi Lampung dari bulan Maret hingga Juni. Serta pada saat ini Penulis kembali mengikuti mengikuti Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung pada instansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II.

MOTTO

Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya

(QS. Yasin: 40)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap.

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan keberkahan serta kemudahan kepada Penulis untuk menyelesaikan Ekuivalensi Skripsi ini.

Dalam hal ini saya persembahkan karya ini untuk:

Ayah dan Ibu Tercinta

(Alm. Usman Effendi dan Merianauli Sinaga)

Terima kasih atas doa dan kasih sayang kalian, segala dukungan dan pengorbanan untukku menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan sebagai panutan untuk keluargaku kelak. Penulis sangat bersyukur dan tidak akan pernah mampu untuk membalas semua cinta dan kasih sayang yang Ayah dan Ibu berikan kepadaku.

Adikku Tersayang

(Dea Alisia Maharani)

Terima kasih senantiasa selalu mendoakan dan memberikan dukungan penuh kepadaku untuk dapat menyelesaikan kepenulisan ini dan berusaha menjadi orang yang sukses dan membanggakan Alm. Ayah dan Ibu.

Serta

Teman-teman dan almamaterku Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah membantuku untuk berproses di dunia perkuliahan dan mendewasakanku hingga seperti ini.

SANWACANA

Puji syukur senantiasa Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan penulisan Ekuivalensi Skripsi dengan judul “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Berupa Pelatihan Kerja Pada Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt)*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., D.E.A., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Ibu Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Instansi selama program Magang Merdeka Kampus Merdeka di instansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II;
6. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., dan Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Ekuivalensi Skripsi selama program Magang Merdeka Kampus Merdeka di instansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
8. Seluruh pihak Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan informasi terkait penelitian ini, serta banyak membantu Penulis selama Program Magang ini;

9. Terkhusus untuk kedua orang tuaku, Alm. Ayah (Usman Effendi) dan Ibu (Merianauli Sinaga). Terima kasih atas segala bimbingan dan kasih sayang untukku sedari lahir hingga dewasa saat ini. Senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil, sehingga kini aku bisa tumbuh menjadi perempuan yang dewasa;
10. Adikku tersayang, Dea Alisia Maharani yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan penuh, yang senantiasa mendampingi dikala susah maupun senang serta selalu memberikan semangat sehingga Penulis semakin terpacu untuk menyelesaikan kepenulisan ini dan berusaha menjadi orang yang sukses dan membanggakan Ayah dan Ibu;
11. Sahabat terbaikku, Mita Nurfadilah, yang selalu menemaniku berproses sejak dari Mahasiswa Baru hingga sekarang dan selalu membantu untuk memberikan masukan-masukan saat Penulis merasa kesulitan untuk menyelesaikan kepenulisan ini;
12. Teman-teman Magang MBKM Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II Nizrina Farah Rizani, Nabila Farah Septina, Tessa Aprilia, Arecefrida Imanuella, dan Avilliani Yuwilda yang telah membuat hari-hari masa magang ku berwarna dan tidak merasa berat untuk menjalaninya;
13. Sahabat-sahabatku, Wulandari Suwito, Jenny Anisa, dan Salsabila Kirana yang senantiasa memberikan dukungan selama melewati masa sulit semasa perkuliahan;
14. Rekan-rekan Delegasi dan Formatur CMCC VII, yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh terhadap segala kegiatanku;
15. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama perkuliahan memberikan beragam pengalaman serta dukungan;
16. Almamaterku, Universitas Lampung;
17. Dan terakhir, kepada diri saya sendiri. Tia Novrianti. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih untuk tetap memiluh berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, meskipun terkadang kerap kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba, terima kasih karena telah memutuskan untuk pantang menyerah di tahun ini. Sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini kamu telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, sehingga merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri

sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Tia. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Kepada seluruh pihak lainnya yang semuanya tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, Penulis mengucapkan terimakasih sudah memberikan dukungan penuh dalam penyelesaian Skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam Menyusun riset penelitian ini, oleh karena itu Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan riset penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi bangsa dan negara, para mahasiswa serta akademisi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Aamiin Yaa Rabbal'alam.

Bandar Lampung, 14 Desember 2023
Penulis,

Tia Novrianti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
1.2.1. Permasalahan.....	10
1.2.2. Ruang Lingkup.....	10
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	11
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	11
1.4. Kerangka Teori dan Konseptual.....	12
1.4.1. Kerangka Teori.....	12
1.4.2. Konseptual.....	18
1.5. Sistematika Penulisan	18

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

2.1. Tinjauan Pustaka.....	21
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana	23
2.1.3. Penyertaan Tindak Pidana	26
2.1.4. Jenis-jenis Tindak Pidana	30
2.1.5. Pengertian Sanksi Pidana	35
2.1.6. Ketentuan Penjatuhan Sanksi Pidana	36
2.1.7. Jenis-jenis Sanksi Pidana	38
2.1.8. Pengertian Anak	39
2.1.9. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	40
2.1.10. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana	42
2.1.11. Hak-hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana.....	44
2.1.12. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	46
2.1.13. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian.....	47

2.1.14. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian	50
2.2. Profil Instansi	54
2.2.1. Deskripsi Instansi.....	54
2.2.2. Visi dan Misi	54
2.2.3. Logo Instansi.....	55
2.2.4. Tugas Pokok dan Fungsi	55
2.2.5. Wilayah Yurisdiksi	56
2.2.6. Sejarah Tempat Lokasi Magang.....	57
2.2.7. Struktur Organisasi	59
III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	
3.1. Metode Penelitian	60
3.1.1. Metode Penelitian Penulisan.....	60
3.1.2. Lokasi Penelitian.....	61
3.1.3. Sumber dan Jenis Data.....	61
3.1.4. Teknik Pengumpulan Data	62
3.2. Metode Praktik Kerja Lapangan	64
3.2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	64
3.2.2. Metode Pelaksanaan.....	64
3.2.3. Tujuan Magang	65
3.2.4. Manfaat Magang	66
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pada Tindak Pidana Pencurian Pada Putusan Nomor: 7/Pid.Sus- Anak/2022/PN Gdt	68
4.2 Pelaksanaan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	85
V. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	93
5.2 Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN
 SURAT PENGANTAR MAGANG
 SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING INSTANSI
 DOKUMEN KEGIATAN
 LAPORAN HARIAN MAGANG
 PUTUSAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pengantaran Peserta MBKM Batch V di Pengadilan Negeri Gedong Tataan

Gambar 2. Bimbingan pertama kali dengan Ibu Jessie dan Ibu Dessy selaku pembimbing instansi.

Gambar 3. Sidang Pemeriksaan Setempat di Padang Cermin

Gambar 4. Mengikuti Wasmat (Pengawasan dan Pengamatan) di Rutan Way Hui

Gambar 5. Monitoring bersama Pihak MBKM dan Pembimbing Instansi

Gambar 6. Bimbingan dengan Pembimbing 1 di Kampus

Gambar 7. Sidang Pemeriksaan Setempat di Negeri Katon

Gambar 8. Wawancara dengan Ibu Septina selaku Narasumber

I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai generasi muda penerus bangsa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam keberlangsungan hidup manusia juga sebuah bangsa dan negara. Anak mendapatkan perhatian besar di masyarakat sebab pada usia tersebut anak mulai bertumbuh kembang dan cenderung mengharapkan kesempurnaan dalam proses pencarian jati dirinya. Oleh karena itu anak harus selalu diawasi, diperhatikan dan dilindungi. Melakukan perlindungan anak Indonesia bermakna melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹

Berdasarkan Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia. Merujuk dari hal tersebut, masyarakat selalu mengupayakan agar anak

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2014) hlm. 1

jangan sampai menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.

Seiring perkembangan zaman di era yang modern dan serba baru ini membawa dampak yang cukup signifikan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dari semakin maju dan canggihnya teknologi yang berkembang begitu pesat. Namun disamping hal tersebut, perkembangan era modern seperti sekarang ini juga telah membawa dampak buruk dalam kehidupan tidak terkecuali mengenai semakin meningkatnya tingkat kejahatan dan kriminalitas. Kejahatan semakin meningkat dari waktu ke waktu, salah satu contohnya adalah mengenai tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang masih merajalela di kalangan masyarakat, yang menjadi pelakunya pun beragam mulai dari orang dewasa bahkan hingga anak-anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, yakni anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengatur semua proses penyelesaian perkara ABH yang diawali dari tahap penyidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pada hakikatnya ABH merupakan korban dari kehidupan manusia itu sendiri. Bilamana proses penanganan ABH tidak dimanifestasikan dengan baik dan benar serta tidak bersesuaian dengan upaya pemenuhan hak anak agar kepentingan terbaiknya terpenuhi maka masa depan peradaban kehidupan manusia berada diambang kemunduran, sebab anak yang

merupakan penerus cita-cita peradaban masa depan telah mengalami cedera kepentingan terbaiknya.

Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jika ditelaah dari muatan pengaturan dasar tersebut, perlu disadari bahwa seluruh masyarakat Indonesia memiliki tanggung jawab yang sama untuk turut serta berperan dalam memberikan perlindungan dan pencegahan, yang dapat diawali dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan sosial agar anak tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Apabila anak sudah terlanjur melakukan tindakan yang tidak sebagaimana mestinya yang telah melakukan perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum, ketika sudah kembali ditengah-tengah lingkungan masyarakat kita semua bertugas wajib untuk membantu anak tersebut agar bersih dan bebas dari stigma anak mantan narapidana sebab telah melakukan suatu perbuatan pidana.²

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak terlibat dalam tindakan kriminal dan akhirnya harus menghadapi konsekuensi hukum disebabkan oleh kurangnya perhatian dari orang tua, situasi ekonomi yang memaksa anak untuk mencari nafkah sendiri, atau bahkan upaya pencarian identitas diri. Beberapa faktor penyebab kenakalan pada anak tersebut acapkali mengakibatkan anak terperangkap dalam situasi yang semakin parah.

² Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54

Pentingnya peran keluarga dalam mendidik anak tidak bisa diabaikan, karena jika keluarga tidak berhasil dalam mendidik anak kemungkinan akan terjerumus ke dalam perilaku negatif di masyarakat, bahkan berpotensi melakukan tindakan kriminal. Keluarga memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk karakter anak sebab keluarga merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangan awal anak sejak lahir hingga ia tumbuh secara fisik dan spiritual. Bagi seorang anak, keluarga memiliki arti yang sangat penting dalam menjalani hidupnya dan dalam mencari tujuan dan makna dalam hidupnya. B. Simanjuntak menuturkan terdapat kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan anak nakal, yakni:³

- a. Adanya anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional;
- b. Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
- c. Kurangnya pengawasan orang tua karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
- d. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan;
- e. Perbedaan rasial, suku dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.

³ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, edisi revisi, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 69

Dengan pertumbuhan Pembangunan yang pesat, globalisasi di bidang informasi dan komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan dalam gaya hidup orang tua telah menghasilkan perubahan sosial yang mendasar dalam masyarakat yang sangat memengaruhi nilai-nilai dan perilaku anak-anak. Bahkan perubahan ini dapat mendorong anak-anak untuk terlibat dalam tindakan kriminal. Karena anak-anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa, penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada mereka ketika terlibat dalam tindak pidana. Salah satu prinsip utama dalam melindungi anak adalah bahwa mereka merupakan aset utama untuk kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, sehingga hak-hak mereka sendiri, dan berbagai pihak dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu, negara dan masyarakat memiliki kepentingan dalam upaya untuk melindungi hak-hak anak.⁴

Kurangnya memberikan peringatan atau tindakan tegas kepada anak yang terlibat dalam kenakalan dapat membuat mereka semakin terlibat dalam perilaku tersebut. Hal tersebut dapat memberikan dorongan kepada anak untuk terlibat dalam tindakan kriminal. Meningkatnya jumlah anak yang terlibat dalam tindak pidana merupakan suatu kejadian yang mengkhawatirkan, karena anak-anak adalah generasi yang harus kita jaga dan merupakan bagian penting dari penerus bangsa yang memiliki peran dalam kemajuan negara ini.

⁴ *Ibid*, hlm. 39.

Perlakuan terhadap pelaku tindak pidana anak harus dibedakan dari pelaku dewasa. Dalam pengkategorian ini, perbedaannya mencakup cara hukum mengaturnya serta sanksi yang diberikan. Tujuan dari perbedaan ini adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih besar dan bimbingan kepada anak, mengingat masa depan mereka yang masih panjang.

Lebih lanjut, perbedaan tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk diberikan pembinaan, sehingga mereka dapat menemukan identitas mereka sendiri dan menjadi individu yang lebih baik yang dapat memberikan kontribusi positif bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Alasan yang mendasari hal tersebut adalah bahwa setiap anak memiliki martabat, harkat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Anak-anak dianggap sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan masa depan bangsa, sehingga penting bagi mereka terutama jika terlibat dalam masalah hukum, untuk mendapatkan perhatian khusus.

Saat ini di Indonesia, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebelumnya, masalah peradilan yang melibatkan anak mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tidak lagi berlaku. Penyelenggaraan sistem peradilan anak memiliki tujuan yang lebih berfokus pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana serta

kesejahteraan anak yang melakukan tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan dan menjaga kepentingan masyarakat.

Dalam lingkup internasional, mengungkapkan bahwa tujuan utama dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Konsep tersebut ditegaskan dalam peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana termuat dalam *Nations Standard Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rule*, yang menguraikan tujuan peradilan anak (*Aims of Juvenile Justice*) adalah:⁵

“Sistem peradilan pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukum maupun pelanggaran hukumnya”.

Dengan demikian, tujuan dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anak sembari tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas. Fokus utama adalah pada upaya meningkatkan kesejahteraan anak, yang berarti menghindari penggunaan sanksi pidana semata-mata untuk tujuan hukuman. Sementara itu, prinsip proporsionalitas menuntut bahwa sanksi-sanksi yang diberikan harus seimbang dengan seriusnya pelanggaran hukum yang dilakukan, sambil mempertimbangkan juga keadaan pribadi anak tersebut.

⁵ United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules") Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985 hlm. 6

Menilik Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt, anak melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dengan temannya. Anak melakukan pencurian terhadap sapi peliharaan milik orang lain dengan maksud untuk menjual sapi hasil curian tersebut kepada orang lain. Pada saat melakukan tindak pidana tersebut anak genap memasuki usia 17 tahun, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pertanggungjawaban pidana dalam perkara anak hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan fakta di persidangan mengungkapkan bahwa benar pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut anak genap berusia 17 tahun, sehingga berdasarkan pengaturan yang berlaku sebagaimana disebutkan di atas anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebagaimana yang termuat dalam putusan tersebut, anak dituntut dinyatakan secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pencurian terhadap hewan ternak peliharaan orang lain dan dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan penjara.

Atas tuntutan yang dikemukakan oleh penuntut umum, majelis hakim menimbang hal-hal yang meringankan dan memberatkan agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi pelaku maupun korban yang merasa dirugikan. Atas musyawarah majelis hakim diperoleh putusan bahwa majelis hakim memutuskan anak dipidana dengan pelatihan kerja selama 6 bulan di sebuah bengkel. Putusan tersebut justru berbeda dengan apa yang

dituntut oleh Penuntut Umum, sehingga hal tersebut yang menarik perhatian Penulis untuk diteliti lebih lanjut dalam penulisan ini.

Terlebih lagi sebelumnya telah ada penelitian mengenai pemberian sanksi pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang mengacu pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tkn dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tkn, dimana pada putusan tersebut pemberian sanksi pelatihan kerja dijadikan sebagai pidana pengganti denda dari pidana pokok berupa penjara pada perkara tindak pidana kekerasan seksual. Hal tersebut semakin memperkuat Penulis untuk meneliti bahwa hal tersebut menunjukkan hakim telah memberlakukan pidana pelatihan kerja kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum meskipun pemerintah belum membuat peraturan pelaksanaan terkait pelatihan kerja. Oleh karena itu, menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang tindak pidana pelatihan kerja berdasarkan tiga putusan di atas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, oleh karenanya Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Berupa Pelatihan Kerja Pada Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt)”.

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian ini dengan maksud untuk memperoleh jawaban atas beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tindak pidana pencurian sehingga tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum pada Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt?
2. Bagaimana pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak berhadapan dengan hukum?

1.2.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup keilmuan yang dibahas dalam penulisan penelitian skripsi ini berkaitan dengan sudut pandang pertimbangan hakim terhadap menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Berkaitan dengan judul penelitian maka penelitian dilaksanakan dengan fokus pada pelaku anak atau anak yang berhadapan dengan hukum. Waktu dan ruang lingkup penelitian dilaksanakan pada tahun 2023 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, Adapun tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum.
- b. Untuk mengetahui alasan putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.
- c. Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak berhadapan dengan hukum.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang telah diteliti ini diharapkan dapat bermanfaat tidak hanya untuk peneliti, namun juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang memerlukan informasi maupun tambahan pengetahuan yang berkenaan dengan materi penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan landasan teori bagi tumbuh kembangnya ilmu hukum pidana secara umum, serta informasi mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan teori dan rujukan bagi penegak hukum, masyarakat, dan pihak-pihak terkait, khususnya bagi pelaku tindak pidana dibawah umur atau anak yang berhadapan dengan hukum, untuk mengetahui sistem peradilan pidana terhadap pelaku anak serta pertanggungjawaban pidananya serta mekanisme pelaksanaan atas sanksi yang diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selain memberikan bekal pengetahuan, mendorong pertumbuhan teori, dan menambah materi yang tersedia bagi para praktisi dan akademisi.

1.4. Kerangka Teori dan Konseptual

1.4.1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis pada hakikatnya berupaya memperkenalkan faktor-faktor sosial yang dianggap relevan oleh para akademisi.⁶ Adapun penulis mengambil beberapa teori yang dapat dihimpun dari berbagai sudut pandang para ahli hukum untuk dijadikan rujukan atau landasan penelitian ini, antara lain:

a. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:⁷

- 1.) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm.124

⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74.

- 2.) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- 3.) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:⁸

- 1.) Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

- 2.) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku

⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

3.) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4.) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

5.) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6.) Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:⁹

- 1) Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
- 2) Menambah Undang-Undang apabila perlu.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁰ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan

⁹ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1980, hlm 204.

¹⁰ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghlmia Indonesia, 2006, hlm. 33.

terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹¹

¹¹ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 68

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana.

Selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.¹²Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk

¹² Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 52

membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

1.4.2. Konseptual

Konseptual adalah struktur yang menjelaskan hubungan antara topik tertentu yang akan diteliti.¹³

- a) Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung
- b) Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan.
- c) Pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan kejahatan yang secara tegas terdaftar sebagai ilegal dan dapat dihukum oleh hukum positif.
- d) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat perincian secara keseluruhan terhadap skripsi ini dengan tujuan agar mempermudah pemahaman, yang disajikan dengan sebagai berikut:

¹³ Soerjono Soekanto, *op cit*, hlm. 132.

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang mencakup latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

Merupakan bab pengantar yang berisi penjelasan mengenai pengertian pidana dan tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, hubungan antara pidana umum dan khisi, kekerasan seksual pada anak, ketentuan dan jenis hukuman kebiri, studi komparasi kebiri kimia, dan dasar pertimbangan hakim serta penjelasan mengenai profil instansi tempat magang.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis terhadap data yang diperoleh.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan penjelasan dan pembahasan mengenai hasil penelitian dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 42/PID/2021/PT TJK serta menguraikan apa yang menjadi hambatan terhadap pelaksanaan kebiri kimia di Indonesia.

V. PENUTUP

Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang memuat kesimpulan dari uraian pembahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya serta saran saran dari penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian yang diharapkan dapat

bermanfaat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait dengan penelitian yang telah penulis lakukan.

II TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Definisi mengenai tindak pidana yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disusun oleh pembentuk undang-undang sering disebut sebagai *strafbaarfeit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁴ Sehingga dapat diartikan istilah *strafbaarfeit* merupakan peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Meskipun pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan rinci tentang konsep *strafbaarfeit*. Maka istilah-istilah seperti tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan delik sering digunakan oleh ahli hukum pidana untuk merujuk pada inti dan tujuan dari *strafbaarfeit* ini.

Berkaitan dengan hal tersebut para ahli memiliki pendapat tersendiri dalam menerjemahkan *strafbaarfeit*, para ahli menggunakan istilah berupa “tindak pidana”, “perbuatan pidana”, “pelanggaran pidana”, “delik” atau berbagai

¹⁴ Adami Chazawi., *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. . 2005, hlm. 69

istilah lainnya yang pasti memiliki dasar-dasar pemikiran yang berbeda. Sebagai contoh, Soerjono Prodjodikoro menggunakan istilah “tindak pidana, Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana”, Zainal Abidin Farid menyebutnya sebagai “delik”, serta berbagai pandangan ahli lain yang beragam.¹⁵

Para ahli juga memiliki perbedaan pendapat dalam menjelaskan konsep “*sraftbaarfeit*”. Beberapa di antara mereka berpendapat bahwa konsep “tindak pidana” melibatkan unsur tindak pidana dan syarat dapat dipidananya pelaku, yang dikenal dengan paham “*Monisme*”. Sementara yang lain meyakini bahwa “tindak pidana” hanya merujuk pada unsur tindak pidana dan tidak memasukkan syarat dapat dipidananya pelaku, yang dikenal dengan paham “*Dualisme*”.¹⁶

J.E. Jonkers, yang memahami konsep “*Monisme*”, menyatakan bahwa “peristiwa pidana” merujuk pada Tindakan yang melanggar hukum yang melibatkan unsur kesengajaan atau kesalahan yang dapat diatribusikan kepada individu yang bersangkutan. H.J. Schravendijk berpendapat bahwa perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh orang yang karena itu dapat dipersalahkan. Sementara itu,

¹⁵ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 69

¹⁶ Wildan Muchladun, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pencemaran Nama Baik*, Volume 3, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Tahun 2015, hlm. 3

Wirjono Prodjodikoro seorang ahli hukum Indonesia, menyatakan bahwa tindak pidana adalah tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁷ Dari pandangan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa aliran “*Monisme*” tidak memisahkan dengan jelas unsur tindakan dengan pelakunya.

Tindak pidana atau perbuatan pidana merujuk kepada tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang diberikan larangan, disertai ancaman sanksi berupa hukuman tertentu bagi pelaku yang melanggar larangan tersebut.¹⁸ Sebuah tindakan tidak masuk dalam penjabaran tindak pidana tidak dapat dikenai hukuman. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa setiap tindakan yang termasuk dalam penjabaran tindak pidana selalu berakhir dengan hukuman. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat dua persyaratan yang perlu dipenuhi yakni tindakan tersebut harus melanggar hukum dan dapat dianggap sebagai perilaku yang patut dikecam.¹⁹

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

EY Kanter dan SR Sianturi mengemukakan, unsur-unsur tindak pidana meliputi:²⁰

¹⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan, Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat, Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komuna*, Surabaya; PMN, 2009, hlm. 16-17

¹⁸ Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 54

¹⁹ D.Schaffmeister, *Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Surabaya: 2007, hlm.25

²⁰ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1992, hlm. 211

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Sedangkan Moeljatono berpendapat unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang;
- d. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu tindakan akan dianggap sebagai tindak pidana jika:

- a. Melawan hukum;
- b. Merugikan Masyarakat;
- c. Dilarang oleh aturan pidana;
- d. Pelakunya akan diancam dengan pidana;
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Lamintang mengatakan bahwa terdapat unsur objektif yang terkait dengan situasi-situasi di mana tindakan pelaku harus terjadi. Unsur-unsur obyektif ini mencakup:

- a. Perbuatan manusia, dapat dibedakan antara perbuatan yang bersifat positif dan perbuatan yang bersifat negatif yang dapat mengakibatkan pelanggaran pidana. Kadang-kadang, perbuatan positif dan negatif ini secara jelas diatur dalam norma hukum pidana yang disebut sebagai delik formil. Dalam delik formil, sanksi pidana dikenakan terhadap tindakan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP. Namun, terkadang pada suatu perbuatan saja diancam hukuman, sementara cara menimbulkan akibatnya tidak dijelaskan lebih lanjut. Delik semacam ini dikenal sebagai delik materiil, yang dapat ditemukan dalam Pasal 338 KUHP.
- b. Akibat perbuatan manusia, ini mencakup dampak yang dapat merusak atau mengancam kepentingan-kepentingan hukum yang harus ada sesuai dengan norma hukum pidana agar dapat dikenai pidana;
- c. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana, perbuatan dianggap melanggar hukum jika tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sifat dapat dipidana berarti bahwa perbuatan tersebut harus diancam dengan sanksi pidana oleh suatu norma hukum tertentu. Namun, sifat dapat dipidana ini bisa terhapus meskipun perbuatan tersebut telah diancam dengan sanksi pidana berdasarkan undang-undang, jika perbuatan tersebut dilakukan dalam

keadaan-keadaan yang memberikan pembebasan, seperti yang diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan 51 KUHP.²¹

Buku II KUHP berisi rumusan mengenai tindak pidana tertentu yang termasuk dalam kategori kejahatan, sementara Buku III merujuk pada pelanggaran. Terdapat unsur yang selalu dijelaskan dalam setiap penjabaran tersebut, yaitu tingkah laku atau perbuatan meskipun terdapat pengecualian seperti dalam Pasal 335 KUHP. Keberadaan unsur kesalahan dan pelanggaran hukum kadang-kadang dijelaskan dan seringkali juga tidak. Tidak ada penjelasan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab.

2.1.3. Penyertaan Tindak Pidana

Istilah “Penyertaan” (*deelneming*) merujuk pada peran seseorang atau bahkan lebih dari satu individu dalam melakukan tindak pidana pada saat yang sama. Dalam kenyataannya, kerap kali lebih dari satu orang terlibat dalam suatu kejadian tindak pidana, yang berarti bahwa selain pelaku yang menjalankan tindakan kejahatan itu sendiri ada orang lain atau beberapa orang yang turut serta. Meskipun ada perbedaan antara beberapa individu yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, perbedaan ini menghasilkan suatu hubungan yang mengarah pada terwujudnya tindak pidana, di mana tindakan masing-masing individu mendukung satu sama lain untuk terwujudnya suatu tindak pidana.

²¹ Sofyan, Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers, hlm.102

Ketika berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana, yang dalam hal ini berupa sanksi yang merupakan konsekuensi, sebab unsur-unsur atau karakteristik pidana itu sendiri adalah:

- a. Pidana pada hakekatnya merupakan satu pengenaan penderitaan nestapa/akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan tidak sengaja oleh orang atau badan mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana yang dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Penting untuk diingat bahwa seseorang yang melakukan pelanggaran hukum pidana tidak bisa secara langsung dikenai sanksi atas tindakannya. Hal tersebut karena asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah bahwa tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld: Actus non facit reum nisi mens rea*).²² Untuk menentukan bahwa seseorang memiliki kesalahan dan seharusnya dikenai pidana harus memenuhi syarat-syarat berikut:²³

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum) adalah melakukan tindakan yang melanggar hukum, yang tidak hanya mencakup pelanggaran undang-undang tetapi juga tindakan yang dianggap tidak pantas oleh norma-norma sosial masyarakat.

²² Moeljanto. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1987. hlm. 153

²³ *Ibid* hlm. 158-164

- b. Mampu bertanggungjawab adalah mampu untuk membedakan tindakan yang baik dan buruk yang sejalan dengan norma hukum dan mampu menentukan kehendaknya berdasarkan penilaian batin tentang kebaikan dan keburukan suatu tindakan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP.
- c. Memiliki kesalahan berupa kesengajaan/kealpaan berkaitan dengan sikap batin seseorang pada saat melakukan perbuatan pidana.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf, suatu keadaan yang menghapuskan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Suatu tindak pidana yang dapat melibatkan beberapa orang dengan peran yang berbeda-beda dan bervariasi dalam pelaksanaannya. Peran mereka bisa bisa berperan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang dilakukan. Ketika ada dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu tindak pidana, sebagaimana yang dikenal dengan istilah delik penyertaan (*deelneming*).²⁴

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dapat disimpulkan bahwa penyertaan merujuk pada situasi di mana satu orang atau lebih turut serta saat orang lain melakukan tindak pidana. Meskipun dalam suatu tindak pidana terlibat beberapa orang atau lebih, tidak semua individu yang terlibat dalam perbuatan pidana tersebut dapat disebut sebagai peserta yang dapat dipidana. Hukum Indonesia mengenal perbuatan pidana yang melibatkan banyak orang

²⁴ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta : Alumni Ahaem-Petehawm, 1996), hlm. 329.

yakni lebih dari satu individu sebagai delik penyertaan yang merupakan aspek khusus dalam hukum pidana. Terdapat empat bentuk delik penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 KUHP, yaitu:

1. *Plager*, adalah yang melakukan perbuatan pidana yakni orang yang seorang individu yang secara factual dan pribadi melakukan tindakan kriminal yang memenuhi semua unsur dari suatu kejahatan sepenuhnya yang dalam konteks ini melakukan tindakan pidana secara sendirian;
2. *Doenpleger*, adalah yang menyuruh melakukan perbuatan pidana yakni seseorang yang menggunakan perantara yang tidak dapat dipidana untuk mencapai tujuannya, disebabkan karena perantara yang diberi perintah memiliki sifat yang tidak mampu bertanggungjawab dan ada alasan pemaaf. Dalam hal ini pihak yang memberi perintah disebut *Actor Intectualis* dan pihak yang menerima perintah disebut sebagai *Actor Materilialis* dan dalam hal ini si pemberi perintah memiliki batasan tertentu;
3. *Uitlokker*, adalah yang menganjurkan melakukan perbuatan pidana yakni seseorang yang merayu individu lain dengan maksud memperoleh keuntungan bagi rencananya sendiri sehingga orang tersebut melakukan tindakan kriminal. Dalam situasi ini si pelaku rayuan menggunakan berbagai metode persuasi seperti memberi hadiah, janji-janji-penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, ancaman, tipu daya, peluang-peluang, alat-alat bantu, atau informasi. Dalam hal ini si perayu disebut

sebagai *Actor Intellectialis* dan yang dibujuk disebut sebagai *Actor Materilialis* yang dalam kasus ini si perayu tidak memiliki batasan;

4. *Medepleger*, adalah yang turut serta melakukan perbuatan pidana yakni seseorang yang mengambil inisiatif bersama-sama dengan orang lain dan kemudian menjalankan tindakan kriminal sesuai dengan kesepakatan mereka. Dalam konteks delik penyertaan kita berbicara tentang peran “pembuat” dan “pembantu”. Pasal 55 KUHP mengacu pada peran pembuat sedangkan Pasal 56 KUHP mengacu pada peran “*medeplechtiger*” (pembantu pembuat). Ini merujuk pada situasi dimana si pembantu dengan sengaja memberikan bantuan pada saat Tindakan kriminal dilakukan atau dengan sengaja memberikan peluang, alat, atau informasi untuk melakukan tindak kriminal.

2.1.4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan berdasarkan kriteria tertentu, yakni:

a. Menurut Sistem KUHP

Dalam KUHP Indonesia yang berlaku sebelum tahun, 1918, terdapat pembagian tiga kategori tindak pidana, yaitu:

- 1.) Kejahatan (*crime*)
- 2.) Perbuatan buruk (*delict*)
- 3.) Pelanggaran (*contravention*)

Menurut KUHP yang saat ini berlaku, terdapat hanya dua jenis tindak pidana yaitu “*misdrif*” (kejahatan) dan “*overtreding*” (pelanggaran). KUHP

tidak mengatur persyaratan untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menegaskan bahwa semua Tindakan yang tercantum dalam Buku II merupakan kejahatan, sedangkan yang terdapat dalam Buku III merupakan pelanggaran.

b. Menurut Cara Merumuskannya

Tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu:

- 1.) tindak pidana formal (*formeel delicten*); dan
- 2.) tindak pidana substansial (*materieel delicten*).

Tindak pidana formil merupakan jenis tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik semacam ini dianggap selesai saat perbuatan yang melanggar rumusan delik dilakukan. Contohnya adalah seperti penghasutan (sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP), dimana seseorang secara terbuka menyatakan perasaan kebencian, permusuhan, atau penghinaan terhadap satu atau lebih kelompok masyarakat di Indonesia (sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP), penyuapan (sebagaimana diatur dalam Pasal 209 dan 210 KUHP), sumpah palsu (sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP), serta pencurian (sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP).

Tindak pidana materiil merupakan jenis tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Tindak pidana ini dianggap selesai ketika hasil yang tidak diinginkan tersebut telah terjadi. Jika belum maka biasanya hanya terdapat upaya. Contoh tindak pidana

materiil mencakup pembakaran (seperti yang diatur dalam Pasal 187 KUHP), penipuan (seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP), pembunuhan (seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP). Garis pemisah antara delik formil dan materiil seringkali tidak tegas, misalnya seperti dalam Pasal 362 KUHP.

c. Berdasarkan Bentuk Kesalahannya

Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu:²⁵

- 1.) tindak pidana sengaja (*doleus delicten*); dan
- 2.) tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) merupakan tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur kealpaan yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, tidak karena kesengajaan serta kurang hati-hati. Contohnya seperti delik kesengajaan Pasal 362 (maksud), Pasal 338 (sengaja), Pasal 480 (yang diketahui). Delik culpa Pasal 334 (karena kealpaannya), Pasal 359 (karena kesalahannya). Serta gabungan (ganda) Pasal 418, Pasal 480 dan lain sebagainya.

d. Berdasarkan Macam Perbuatannya

Tindak pidana dibedakan menjadi dua yakni:

- 1.) Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*)

²⁵ Adam Chazawi, *op cit*, hlm.123

2.) Tindak pidana pasif (*delicta omissionis*)

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) merupakan tindak pidana perbuatan yang mencakup tindakan aktif (positif). Tindakan aktif (dikenal sebagai perbuatan materiil) adalah tindakan yang memerlukan gerakan fisik dari individu yang melakukan tindakan untuk dapat terjadi.

Tindak pidana pasif berbeda dengan tindak pidana aktif dimana tindak pidana pasif melibatkan kondisi atau situasi tertentu yang mengharuskan seseorang memenuhi kewajiban tertentu. Jika seseorang tidak memenuhi kewajiban tersebut (secara aktif), maka dia melanggar kewajiban hukumnya yang pada akhirnya dapat dianggap sebagai tindak pidana pasif. Dalam kasus ini dapat disebut juga sebagai tindak pidana kelalaian terhadap kewajiban hukum. Sebagai contoh dalam Pasal 338 KUHP yang pada dasarnya merupakan tindak pidana aktif namun jika kematian terjadi karena seseorang tidak memenuhi kewajiban hukumnya yang harus dia lakukan, seperti seorang ibu yang tidak memberi makan anaknya sehingga anaknya meninggal, tindakan ini melanggar Pasal 338 secara pasif. Contoh:

- 1.) Delik Aktif: Pasal 338, Pasal 351, Pasal 353, Pasal 362, dsb;
- 2.) Delik Pasif: Pasal 224, Pasal 304, Pasal 338 (pada ibu menyusui), Pasal 522.

e. Berdasarkan Saat dan Jangka Waktu Terjadinya

Dapat diidentifikasi terdapat dua jenis yakni:²⁶

- 1.) Tindak pidana terjadi seketika; dan
- 2.) Tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP), tindakan mencuri dianggap selesai secara keseluruhan seketika barang yang dicuri telah diambil. Sedangkan tindak pidana yang berlangsung lama dikenal sebagai "*voortdurende delicten*". Sebagai contoh dalam Pasal 333, perampasan kemerdekaan merupakan tindak pidana yang berlangsung lama, bahkan sangat lama dan akan berakhir setelah korban dibebaskan.

Contoh:

- 1.) Delik terjadi seketika: Pasal 362, Pasal 338, dsb;
- 2.) Tindak pidana berlangsung terus: Pasal 329, Pasal 330, Pasal 331, Pasal 333, dsb.

f. Berdasarkan Sumbernya

Tindak pidana dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan tindak pidana khusus hanya dapat dilakukan oleh individu tertentu. Sebagai contoh, tindak pidana

²⁶ Moeljatno, *op cit*, hlm. 97

husus terdapat dalam Titel XXVIII Buku II KUHP, yakni kejahatan dalam jabatan yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Contoh:

- 1.) Tindak pidana umum: KUHP;
- 2.) Tindak pidana khusus: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tindak Pidana Korupsi, dsb.

2.1.5. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah konsekuensi hukum yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran hukum. Sebab dari sanksi adalah pelanggaran hukum yang terjadi, sementara akibatnya adalah pemberian hukuman seperti penjara atau sanksi lainnya yang diberikan oleh pihak berwenang kepada pelaku pelanggaran. Sanksi Pidana merupakan tindakan hukuman yang diberlakukan sebagai respons terhadap tindakan atau pelaku kejahatan yang dapat mengancam atau merusak kepentingan hukum. Pada dasarnya, sanksi pidana digunakan untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan melalui rehabilitasi, meskipun kadang-kadang sanksi pidana juga berfungsi sebagai ancaman terhadap kebebasan individu.

Black's Law Dictionary Henry Campbell Black mengartikan sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* yakni suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum untuk suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan serta pidana penjara. Pidana merupakan penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur

syarat-syarat tertentu.²⁷ Sejalan dengan pandangan tersebut Roslan Saleh mengemukakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.²⁸

Bahwa maksud dari pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pemidanaan penting untuk memahami sifat dasar hukum dalam hukuman. Sebagaimana yang diutarakan oleh Hugo De Groot, “*malim pasisionis propter malum actionis*”, yang berarti penderitaan jahat menimpa seseorang karena perbuatan jahat yang mereka lakukan. Hal ini menciptakan perbedaan pendapat mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara pandangan yang melihat pidana sebagai bentuk pembalasan atau teori tujuan. Selain itu, ada juga pandangan yang menggabungkan kedua tujuan pemidanaan tersebut.

2.1.6. Ketentuan Penjatuhan Sanksi Pidana

Bahwa dalam menentukan penjatuhan sanksi pidana terdapat ketentuan yang harus dipenuhi, yang meliputi:²⁹

- a) Pidana penjara dan pidana tutupan bagi terdakwa yang sudah berada dalam tahanan, mulai berlaku pada saat putusan telah memperoleh ketentuan

²⁷ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009, hlm.8

²⁸ Adami Chazawi, *op cit*, hlm. 81

²⁹ Muzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008, hlm: 91.

hukum tetap, sedangkan bagi terdakwa yang tidak berada di dalam tahanan, pidana tersebut berlaku pada saat putusan mulai dilaksanakan.

- b) Dalam putusan ditetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani terdakwa sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atau Sebagian dari pidana penjara untuk waktu tertentu atau dari pidana penjara pengganti denda atau dari pidana denda yang dijatuhkan.
- c) Ketentuan pengurangan tersebut berlaku juga bagi terpidana yang berada dalam tahanan untuk berbagai perbuatan dan dijatuhi pidana untuk perbuatan lain yang menyebabkan terpidana berada dalam tahanan.
- d) Jika narapidana yang berada dalam lembaga pemasyarakatan mengajukan permohonan grasi, maka waktu antara pengajuan permohonan grasi dan saat dikeluarkan Keputusan Presiden tidak menunda pelaksanaan pidana yang dijatuhkan.
- e) Jika terpidana berada di luar lembaga pemasyarakatan mengajukan permohonan grasi, maka waktu antara mengajukan permohonan grasi dan saat dikeluarkan Keputusan Presiden tentang grasi tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana
- f) Jika narapidana melarikan diri, maka masa selama narapidana melarikan diri tidak diperhitungkan sebagai waktu menjalani pidana penjara.

2.1.7. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Dalam hal pemberian sanksi pidana terdapat banyak macamnya, yang terdiri dari:

- a. Pidana pokok terdiri atas:³⁰
 1. Pidana penjara;
 2. Pidana tutupan
 3. Pidana pengawasan;
 4. Pidana denda;
 5. Pidana kerja sosial.
- b. Pidana tambahan

Sanksi tersebut di atas merupakan sanksi yang secara umum diatur di dalam KUHP yang diperuntukkan untuk orang yang sudah dewasa, sedangkan untuk anak yang berhadapan dengan hukum terdapat sanksi tersendiri yang lebih memprioritaskan kepada keadilan serta kelangsungan hidup anak kedepannya. Hal tersebut sebagaimana diatur dan dimuat dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) yang meliputi:

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat;
 - c. pelatihan kerja;

³⁰ *Ibid*, hlm. 92

- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

2. Pidana tambahan

2.1.8. Pengertian Anak

Secara garis besar anak merupakan individu yang lahir dari hubungan pernikahan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Penting untuk dicatat bahwa status anak tetap berlaku bahkan jika individu tersebut dilahirkan oleh seorang perempuan yang belum pernah menikah. Anak-anak juga mewakili generasi berikutnya yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan aset berharga dalam pembangunan nasional.³¹ Sebab kualitas masa depan bangsa dan negara diwakili oleh anak-anak saat ini. Semakin positif karakter anak-anak saat ini semakin cerah masa depan bangsa. Sebaliknya, jika karakter anak-anak buruk masa depan bangsa juga akan terpengaruh negatif.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menggambarkan anak sebagai anugerah dan Amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan penuh. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa anak-anak adalah generasi muda yang berperan sebagai pewaris cita-cita perjuangan bangsa dan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena

³¹ Dellyana, Shanty, , *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 81

itu, untuk mempersiapkan mereka dalam mengemban peran tersebut anak-anak perlu diberikan kesempatan yang maksimal untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan sosial, serta mendapatkan pendidikan yang baik dan nilai-nilai moral yang kuat. Selain itu, perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka harus dijamin tanpa ada bentuk diskriminasi.³²

Anak-anak merupakan generasi yang akan mewarisi masa depan kita. Kualitas masa depan bangsa sangat bergantung pada kondisi anak-anak saat ini. Oleh karena itu, adalah tanggung jawab bersama kita untuk memberikan perlakuan yang baik kepada mereka sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta menjadi duta yang membawa peradaban bangsa ini ke depan.³³ Pendidikan anak harus dilakukan dengan baik karena mereka adalah individu yang masih dalam tahap perkembangan baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Karena mereka dalam kondisi yang lebih rentan, tergantung pada orang dewasa dan sedang berkembang, anak-anak memiliki risiko lebih tinggi terhadap berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dan lain sebagainya dibandingkan dengan orang dewasa.³⁴

2.1.9. Pengertian Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap melanggar peraturan hukum yang berlaku di suatu negara dianggap sebagai

³² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

³³ *Ibid*, hlm.11

³⁴ Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, hlm.46

perilaku yang tidak baik oleh masyarakat. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya disebut anak) merupakan anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta sanksi tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang terlibat dalam permasalahan hukum atau menjadi pelaku tindak pidana. Dalam konteks ini, anak tersebut dianggap belum memiliki kematangan untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Oleh karena itu, anak tersebut memiliki hak untuk dilindungi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Biasanya, anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang diadili atau dinyatakan bersalah karena melanggar peraturan hukum, atau anak yang diduga telah melanggar hukum.

Terdapat dua jenis perilaku anak yang dapat menyebabkan mereka terlibat dalam masalah hukum, yakni:

- 1) *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
- 2) *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Bahwa perbedaan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan pelaku dewasa dapat dilihat dalam proses pembedanya. Bagi peka dewasa, hukuman mati merupakan hukuman pilihan paling akhir, sedangkan bagi anak penjara merupakan pilihan hukuman terakhir. Pada anak hukuman mati atau penjara seumur hidup tidak diperkenankan. Ada perbedaan lain dalam proses peradilan, dimana proses penahanan anak selama penyelidikan, penuntutan, dan persidangan cenderung lebih singkat dibandingkan dengan orang dewasa.

Selain itu, selama proses tersebut anak harus selalu didampingi oleh orang tua atau wali, serta pihak-pihak terkait lainnya. Proses persidangan untuk anak memiliki perbedaan dengan orang dewasa. Dalam persidangan anak, hakim tidak diperbolehkan menggunakan toga dan atribut kedinasan, sementara dalam persidangan orang dewasa hakim mengenakan toga selama proses peradilan. Sementara itu, persidangan anak wajib dilakukan secara tertutup tidak terbuka untuk umum berbeda dengan persidangan orang dewasa yang umumnya terbuka untuk umum.

2.1.10. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Arif Gosita menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban, maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu untuk mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus diperhatikan fenomena yang relevan, yang mempunyai peran penting

dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak pada dasarnya usaha perlindungan anak terdapat dalam berbagai bidang kehidupan untuk kepentingan anak dan mempunyai dampak positif pada orang tua. Bahwa dapat diartikan adanya perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu keadilan dalam suatu masyarakat³⁵

Pasal 59 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: “Pemerintah dan Lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Salah satu poin Pasal tersebut menyebut tentang anak yang berhadapan dengan hukum.

Asumsi setiap orang jika mendengar kata anak yang berhadapan dengan hukum seolah terkooptasi pada pemahaman anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Padahal telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 64 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal

³⁵ Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo, 2015, hlm. 12

59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

Sistem peradilan pidana anak (juvenile justice system) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. *Pertama*, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. *Kedua*, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. *Ketiga*, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, sistem peradilan pidana anak berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (*protection child and fullfilment child rights based approuch*).

2.1.11. Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana

Adapun hak anak dalam masa pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni:³⁶

³⁶ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2019, hlm. 24

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasi;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; dsb.

Selain itu hak-hak anak dalam proses peradilan pidana juga dapat dilihat dalam beberapa tahap, antara lain:

a. Proses Penyidikan

Hak-hak tersangka meliputi:

- 1) Hak untuk mendapat surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim (Pasal 21 ayat (2) KUHAP);
- 2) Hak untuk menerima tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim (Pasal 21 ayat (3) KUHAP);
- 3) Hak untuk menerima ganti kerugian (Pasal 30 KUHAP); Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan penyidik (Pasal 50 ayat (1) Jo Pasal 122 KUHAP); dsb.

b. Proses Penuntutan

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut:³⁷

- 1) Menetapkan masa tahanan anak Cuma pada sudut urgensi pemeriksaan;

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta, UI Press, 2007, hlm. 113

- 2) Membuat dakwaan yang dimengerti anak secepatnya akan melimpahkan perkara ke pengadilan;
- 3) Melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi; dsb.

c. Proses Persidangan

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah:³⁸

- 1) Berhak memperoleh bantuan hukum;
- 2) Berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh penuntut umum;
- 3) Berhak segera diadili oleh pengadilan; dsb.

2.1.12. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.³⁹ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri

³⁸ *Ibid*, hlm. 122

³⁹ Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994. hlm.8

adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

1. Pencurian secara aktif, adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.
2. Pencurian secara pasif, adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.

2.1.13. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUHP tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:⁴⁰

1. Mengambil barang;
2. Yang diambil harus sesuatu barang;
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Ad.1. Perbuatan mengambil

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.⁴¹

Ad.2. Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 249

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung. 1986. hlm.15

berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

Ad.3. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

Ad.4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Sehingga dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi itu diidentikan dengan perbuatan mengambil jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan

cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

2.1.14. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam pasal 362 - 365 yang mana pencurian dari pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan. Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUH Pidana dapat kita jumpai dalam beberapa pasal:

a.) Pasal 365 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan
 - 1) jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam itu di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau

dijalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

- 2) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - 3) Jika sifersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - 4) Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.

Jadi dengan demikian dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini kita kenalnya adanya istilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah pencurian pemberatan. Berkenaan mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut diatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363-365 KUH Pidana tersebut haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut:⁴²

⁴² Zamnari Abidin, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1984. hlm. 68

1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101 KUH Pidana yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
 - 1.) Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua rebut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.
 - 2.) Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
 - 3.) Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.
 - 4.) Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.
- b.) Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 KUHP
Asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu, dihukum sebagaimana pencurian ringan

dengan hukuman selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.

c.) Ketentuan dalam Pasal 364 KUH Pidana ini dinamakan dengan pencurian ringan, dimana hal ini diartikan sebagai berikut :

1. Pencurian biasa asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250;
2. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal harga barang tidak lebih dari Rp.250;
3. Pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya.
4. Ketentuan dalam Pasal 101 KUHP tentang Pengkategorian Hewan Ternak

dalam Pasal 101 KUHP tentang pengkategorian hewan ternak, yang berbunyi semua hewan yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dan lain sebagainya), hewan berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Dalam istilah ternak itu sebagai faktor yang memperberat pada perbuatan pencurian hewan ternak. Di Belanda, ada pasal yang berkaitan yaitu Pasal 311 yang mengistilahkan *dieftsal van vee iut de weide* (tindak pencurian ternak dari tempat penggembalannya), dimana ditambahkan kata *weide* menegaskan bahwasanya hal itulah yang menjadikan alasan memberatkan hukuman. Di Indonesia memandang makna ternak sebagai binatang yang

memiliki nilai khusus, maka dasar hukuman cuma terletak pada ternak itu dianggap suatu kekayaan yang jaya.⁴³

2.2. Profil Instansi

2.2.1. Deskripsi Instansi

Pengadilan Negeri Gedong Kelas II yang disebut juga PN Gdt merupakan pengadilan negeri tingkat pertama yang daerah hukumnya atas Kab. Pesawaran di Lampung, terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan.

2.2.2. Visi dan Misi

a. Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II yang Agung”

b. Misi:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, *op cit*, hlm. 21.

2.2.3. Logo Instansi

Gambar 1 Logo Pengadilan Negeri Gedong Tataan




2.2.4. Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Tugas Pokok Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II menurut Pasal 51 UU Peradilan Umum adalah sebagai berikut:
 - 1) “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.”
 - 2) “Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.
 - 3) “Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.”
- b. Fungsi dari Pengadilan Negeri Gedong Tataan ialah sebagai berikut:
 - 1) Fungsi Kehakiman (Judicial Power), yaitu memeriksa dan memutus perkaraperkara yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri.

- 2) Fungsi pembinaan, yaitu memberikan bimbingan di bidang hukum mengenai masalah teknis peradilan, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- 3) Fungsi Pengawasan, terhadap peradilan tingkat pertama untuk menjamin terselenggaranya peradilan secara cermat dan tepat, serta penyelenggaraan perkara dan administrasi umum. Hal ini mencakup pemantauan terhadap cara hakim, pejabat struktural, dan pegawai di wilayah hukumnya menjalankan tugas dan berperilaku.
- 4) Fungsi nasihat, jika diperlukan, pemberian bantuan hukum kepada organisasi pemerintah daerah.
- 5) Pelaksanaan fungsi administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian, serta kegiatan lain untuk membantu pelaksanaan tugas pokok administrasi perpajakan dan peradilan.

2.2.5. Wilayah Yuridiksi

Gambar 2 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Gedongan



2.2.6. Sejarah Lokasi Tempat Magang

Pemukulan gong sebagai tanda dibukanya Pengadilan Negeri Kelas II Gedong oleh Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Agung RI pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2018 di Meloungaane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi. Di Jalan Jenderal AY di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Anda bisa menemukan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II. Berdasarkan sikap tersebut diharapkan lokasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II yang dulunya merupakan milik masyarakat Kabupaten Pesawaran di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda Lampung Selatan dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat umum sehingga memungkinkan untuk pelayanan hukum yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran bagi masyarakat Kabupaten Pesawaran.

Saat ini Pengadilan Negeri Kelas II Gedong menangani perkara 416.372 orang yang berdomisili di 11 kecamatan berbeda di Kabupaten Pesawaran. Pegawai yang bekerja di Pengadilan Negeri Gedong Kelas II saat ini berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang, antara lain Ketua, Wakil Ketua, 10 (sepuluh) orang Hakim, Panitera, Sekretaris, 1 (satu) orang panitera muda, 3 (tiga) sub bagian. ketua, 1 (satu) orang analis pengelolaan keuangan APBN, 2 (dua) orang juru sita pengganti, dan 5 (lima) orang staf/pelaksana.

Gedung Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II yang sekarang adalah bekas Gedung PGRI Pemda Pesawaran yang dipinjam dan digunakan oleh Pengadilan Negeri Kelas II Gedong Tataan. Dan pada tanggal 29 Oktober

2018, Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II dibuka untuk umum. Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II dipindahkan ke gedung baru pada tanggal 2 Desember 2021 dan kini berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Gedong Tataan, Kedondong, Marga Punduh, Negeri Katon, Tegineneng, Way Khilau, Way Lima, Punduh Pidada, Way Ratai, Padang Cermin, dan Teluk Pandan merupakan wilayah dan kewenangan Pengadilan Negeri Gedong Tataan.

Sekitar 416.372 jiwa berdomisili di 11 kecamatan di Kabupaten Pesawaran yang termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II saat ini. Islam dianut oleh 97,161% dari populasi ini, diikuti oleh Hindu (0,0100%), Protestan (0,77%), kepercayaan lain (0,79%), Katolik (0,71%), dan Budha (0,46%). Kehidupan beragama yang sejahtera dalam masyarakat Kabupaten Pesawaran sangat dijunjung tinggi rasa hormat dan toleransi. Warga Kabupaten Pesawaran yang berjumlah 380.028 jiwa, sebagian beragama Islam, bisa hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain, antara lain Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha. Dimana mayoritas berbahasa Lampung dan mayoritas berbahasa Indonesia.

Untuk sektor pendidikan di bawah lingkup Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II, 65% telah memperoleh gelar dari Sekolah Menengah Atas (SMA), 6% dari pendidikan agama, 13% dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 16% dari program sarjana (S1). Selain itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan, serta perdagangan besar dan eceran (termasuk perawatan mobil dan sepeda motor) semuanya berperan penting dan menjadi

pendorong utama pertumbuhan ekonomi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

2.2.7. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Pengadilan Negeri Gedong Tataan ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 3 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang



III METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1. Metode Penelitian Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) metode penelitian untuk menyelesaikan penelitian ini. Penulis menggunakan pendekatan normatif yuridis dan normatif empiris.

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan normatif yuridis meneliti melalui tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasar studi kepustakaan. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah jenis penelitian yuridis normatif di mana hukum dianggap sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (hukum dalam buku) atau sebagai kaidah atau norma yang dijadikan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang merujuk kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan normatif empiris meneliti melalui mewawancara hakim untuk menganalisis tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam membuat putusan. Metode pendekatan penelitian ini mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum yang positif dan dokumen tertulis pada peristiwa hukum yang terjadi. Metode penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan hukum pada peristiwa *hukum in concreto* sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau apakah ketentuan itu telah dijalankan sebagaimana semestinya.

3.1.2. Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Gedong Tataan dijadikan sebagai tempat kajian skripsi ini. Keterkaitan judul yang dianggap dapat diterima oleh lokasi penelitian menjadi dasar diterimanya skripsi di tempat tersebut.

3.1.3. Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber serta jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, yakni:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi utama yang dikumpulkan dari daerah penelitian secara langsung melalui wawancara sumber untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, yang meliputi analisis buku, dokumen, dan bahan lainnya

sekaligus meneliti teori, konsep, sudut pandang, dan ajaran hukum yang berkaitan dengan topik penulisan.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer bersumber dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan hukum pelengkap peraturan perundang-undangan primer dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mencakup teori dan pendapat ahli yang ditemukan dalam berbagai teks hukum serta literatur anak-anak, serta dokumen, kamus hukum, dan sumber online.

3.1.4. Teknik Pengumpulan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Berikut prosedur yang penulis tempuh guna mendapatkan data yang akurat dan benar:⁴⁴

⁴⁴ Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 176.

1) Studi Kepustakaan

Studi literatur adalah suatu proses yang melibatkan membaca, menganalisis, dan mengutip karya sastra serta meneliti persyaratan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan tersebut.

2) Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan menggunakan wawancara untuk mengumpulkan informasi mengenai permasalahan yang penulis teliti, khususnya pemberitahuan kriminologis pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak yang dilakukan oleh ayah kandung.

3) Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk memudahkan menganalisis data yang telah dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Langkah-langkah berikut terdiri dari pengelolaan data:

- a.) Seleksi, suatu tindakan yang meliputi pemeriksaan atau menyeleksi data untuk memastikan kelengkapannya sebelum memilih data sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b.) Klasifikasi, yaitu proses pengorganisasian data ke dalam kategori-kategori yang telah ditentukan guna menghasilkan data yang benar dan benar-benar diperlukan untuk penerapan selanjutnya.
- c.) Penyusunan, adalah proses pengumpulan data yang berkaitan dan kohesif yang diintegrasikan ke dalam subtopik pembahasan dan mempermudah analisis data.

d.) Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atau hasil penelitian yang dicapai. Kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya.

3.2 Metode Praktik Kerja Lapangan

3.2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pengadilan Negeri Kelas II Gedong Tataan akan menyelenggarakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada tanggal 15 Agustus sampai dengan 15 Desember 2023 atau total selama 120 hari, dengan jam kerja sebagai berikut:

Jam	Waktu Operasional
08.00-16.30	Senin-Kamis
08.00-17.00	Jumat

3.2.2. Metode Pelaksanaan

Program Magang MBKM di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II dilaksanakan dengan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Sesuai petunjuk langsung atau petunjuk lapangan dari pengawas lapangan, wawancara ini dilakukan dengan pihak yang disetujui. Pendekatan ini berupaya memahami aspek teknis tugas dan proses lainnya.

b. Pengamatan Langsung

Suatu tindakan melihat bagaimana pegawai Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II menjalankan kegiatannya sehari-hari.

c. Praktik Lapangan

Sebelum melakukan praktik langsung terhadap rencana kegiatan, terlebih dahulu mendengarkan pengawas lapangan dan petugas jaga lainnya saat mereka menyampaikan materi dan memberikan instruksi.

d. Evaluasi

Hal ini dilakukan untuk mengetahui berapa banyak hasil yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan.

3.2.3. Tujuan Magang

Adapun tujuan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yaitu sebagai berikut:

a. Bagi Unila

- 1) Mengembangkan hubungan kerja antara Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

- 2) Mengembangkan lulusan yang terlatih sesuai dengan tuntutan dunia kerja, sebagai bahan masukan dan evaluasi program MBKM di Fakultas Hukum.
 - 3) Sebagai bahan pemasaran Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- b. Bagi Mahasiswa
- 1) Meningkatkan pemahaman siswa terhadap proses Pengadilan Negeri;
 - 2) Berbagi kepada mahasiswa informasi-informasi baru tentang teori atau ilmu terapan yang dipelajari selama jam perkuliahan agar dapat dibandingkan dengan situasi lapangan sebenarnya.
 - 3) Menganalisis permasalahan dunia nyata di tempat kerja dan mampu menawarkan solusi lain sejalan dengan teori yang diterima.
 - 4) Mempersiapkan siswa dengan pengetahuan dan kemampuan dunia nyata untuk menangani perkara Pengadilan Negeri.

3.2.4. Manfaat Magang

Hasil dari kegiatan magang ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi berbagai pihak, antara lain:

a) **Manfaat Akademis**

Pelaksanaan magang ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan pengaplikasian pengetahuan yang didapat dibangku kuliah dengan yang terjadi di dunia kerja sesungguhnya.

b) Manfaat Praktis

1. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang dunia kantor yang sebenarnya;
2. Melatih kemampuan kerja dan keterampilan kerja;
3. Meningkatkan rasa percaya diri, tanggung jawab, keberanian, keuletan dan kedisiplinan;
4. Meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dalam menghadapi kendala-kendala di kantor;
5. Melatih membaca situasi kerja di sebuah kantor dan belajar berkomunikasi dan bersosialisasi yang baik.

V. PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah Penulis uraikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa dalam memutus suatu perkara khususnya perkara anak, majelis hakim harus mempertimbangkan apa saja yang menjadi kepentingan terbaik bagi anak. Hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta meringankan berdasarkan fakta-fakta di persidangan sehingga anak dijatuhi hukuman pidana pelatihan kerja. Selain itu, dimungkinkan saja dalam persidangan hakim memutus suatu perkara diluar dari tuntutan jaksa, sebab hakim memiliki kebebasan yang independen dan bersifat rahasia dalam memutus suatu perkara sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
2. Bahwa dalam pelaksanaan pelatihan kerja terdakwa anak akan didampingi oleh Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor dari putusan majelis hakim. Di lapangan Jaksa Penuntut Umum akan didampingi oleh Balai Pemasarakatan yang menyerahkan sekaligus mengawasi anak tersebut.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah Penulis uraikan, maka Penulis memberikan saran:

1. Bahwa keputusan majelis hakim akan mempengaruhi masa depan anak setelahnya, penerapan pemidanaan penjara di rasa kurang tepat dan kurang mendidik dan akan membawa dampak yang cukup buruk terhadap masa depan anak. Pidana penjara menjadi pilihan terakhir (*ultimum remidium*) karena dalam pengadilan anak majelis hakim harus mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pelatihan kerja merupakan alternatif pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum selain pidana penjara karena dinilai dapat membawa dampak yang positif terhadap kelangsungan masa depan anak kedepannya.
2. Penerapan pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapat perhatian khusus dari para pembuat pengaturan agar pelaksanaannya dapat lebih tersistematis. Pasalnya, belum ada pengaturan yang mengatur secara teknis dan jelas terkait bagaimana pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak yang berhadapan hukum. Selain itu, lembaga-lembaga terkait harus memperhatikan apa yang menjadi hak-hak anak selama menjalani proses pemidanaan sehingga tidak timbul diskriminasi terhadap anak hingga anak tersebut kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zamnari. 1984. *Hukum Pidana Dalam Skema*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Amrani, Hanafi. 2015. Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers
- Andrisman, Tri. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila.
- Chazawi, Adami. 2009. *Hukum Pidana Positif Penghinaan, Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat, Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal*, Surabaya: PMN.
- Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2005. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- D.Schaffmeister. 2007. *Hukum Pidana*, Surabaya: PT.Citra Aditya Bakti.
- Dellyana, Shanty. 2004. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Djamil, M. Nasir. 2013 *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. 1980. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta; Sinar Harapan
- E.Y. Kanter. 1992. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Gosita, Arif. 2015. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, edisi revisi, Bandung: PT Refika Aditama
- Hasibuan, Ridwan. 1994. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Medan: USU Press.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana.
- Merthokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Moeljanto. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta .
- Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

- Muzakkir. 2008. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Rosidah, Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Saleh, Roeslan. 2006. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sofyan, Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers
- S.R. Sianturi. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehawm.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Tim M. Farid, (ed.). 2003. *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta.
- United Nations *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* ("The Beijing Rules") Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985
- Prodjodikoro, Wirjono 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Jurnal

- Andrisman, Tri. Dkk. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Pemberatan*, Dalam Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Pembangunan yang Berkelanjutan.
- Koy, Yunita Inoriti. 2020. *Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak*, Volume 6, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Muchladun, Wildan. 2015. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pencemaran Nama Baik*, Volume 3, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.

Ramadhan, Syahri. 2023. *Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon)*, Volume 7, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Reisasari, Mirta Diatri. 2020. *Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Volume 1, Indonesian Journal of Criminal Law Criminology.

D. Sumber lain

Wawancara dengan Ibu Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn dan Ibu Septina, S.H., selaku hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan.